



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71 / Pdt.P / 2014 / PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ROHANI IPAENIN, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Batu

Merah Tanjung RT.002 RW.010 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau,

Kota Ambon selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 71/ Pdt.P/2014/PN.AB tanggal 05 September 2014 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 September 2014 dengan nomor : 71/Pdt.P/2014/PN.AB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum IBRAHIM IPAENIN yang menikah di Ambon pada tanggal 17 Juli 1987, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/1987 ;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena Sakit pada tanggal 01 Oktober 2008, sesuai Surat Kematian dari Kepala Desa Batu Merah M. Saleh Kiat, S.sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalnya almarhum IBRAHIM IPAENIN saya sebagai istri laai dan tidak pernah melaporkan tentang kematian almarhum ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat Akte Kematian ;
- Bahwa oleh karena Akte Kematian dari almarhun sangat diperlukan oleh Pemohon, maka Kantor Catatan Sipil Kota Ambon mengajurkan pemohon untuk memperoleh Penetapan ;
- Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat menerima dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan Akte Kematian atas nama IBRAHIM IPAENIM yang meninggal di Ambon karena sakit pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2008 ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan selanjutnya permohonan pemohon dibacakan serta menyatakan tetap dengan permohonannya serta bersedia menanggung segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.472/17/BTM/Sket tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/1987, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 81710265115540001, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANI RUMBIA**, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Batu Merah Tanjung RT.002 RW.010 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama IBRAHIM IPAENIN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2008 di Ambon ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah pemohon hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi ada saat suami pemohon yang bernama IBRAHIM IPAENIN meninggal dunia sakit dan saya ikut dalam acara pemakaman almarhum IBRAHIM IPAENIN ;
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon mau mengurus Akta Kematian dari suaminya yang bernama IBRAHIM IPAENIN tetapi Petugas Kantor Catatan Sipil meminta pemohon membuat penetapan Pengadilan di Pengadilan Negeri Ambon ;

2. **Saksi RIFAI IPAENIN**, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat Batu Merah Tanjung RT.002 RW.010 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari pemohon dan almarhum Ibraahim Ipaenin ;
- Bahwa almarhun ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2008 di Ambon karena sakit ;
- Bahwa sejak meninggal sampai saat ini belum pernah dibuat Akte Kematian atas nama Ayah saksi yang bernama Ibrahim Ipaenin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika Ibu saksi yang adalah pemohon hendak mengurus Akte Kematoan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dianjurkan untuk meminta Penetapan di Pengadilan Negeri Ambon ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa demikian maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sisi formalitas dari Permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P.3 bahwa pemohon berdomisili di Batu Merah Tanjung RT.002 RW.010 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sehingga pemohon beralasan mengajukan permohonan serta Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon istri dari almarhum IBRAHIM IPAENIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2008 di Ambon karena sakit ;

Menimbang, Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk mendapat Akta Kematian dari almarhum Ibrahim Ipaenin pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah Penetapan pengadilan Negeri Ambon karena Pemohon telah terlambat melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Almarhum Ayah Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Ambon sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar ayah pemohon adalah istri dari almarhum Ibrahim Ipaenin yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 01 oktober 2008 di Ambon karena sakit ;
- bahwa pemohon belum pernah membuat Akte Kematian atas nama suami pemohon yang bernama IBRAHIM IPAENIN dan menghendaki adanya penetapan pengadilan untuk pembuatan Akte kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama IBRAHIM IPAENIN ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka tugas Pengadilan adalah memberikan Penetapan kepada pemohon yang digunakan sebagai persyaratan yang akan diajukan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk diterbitkan Akte Kematian Almarhum Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan Permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 25 Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan Akte Kematian atas nama : IBRAHIM IPAENIN yang meninggal dunia pada HARI Rabu, tanggal 01 Oktober 2008 di Ambon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **SELASA, tanggal 16 September 2014**, oleh **AHMAD BUKHORI, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **D. M. TALAHATU, S.Sos., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH

AHMAD BUKHORI, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pencatatan : Rp. 5.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Panggilan : Rp. 92.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini : bahwa turunan putusan ini diberikan kepada Pemohon, pada hari :

SELASA, tanggal 16 September 2014, oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)